

PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA

DINAS PENDIDIKAN

Alamat: Jin. Iskandar Muda Telp, (0653) 51325, Fax, 51325 Kode Pos 24186 Meureudu

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PIDIE JAYA Nomor: 420/ 1292 / TAHUN 2015

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SD NEGERI 1 PANTERAJA KECAMATAN PANTERAJA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PIDIE JAYA PROVINSI ACEH

Membaca

: Surat Permohonan pembaharuan SK Operasional Sekolah dari SD Negeri 1 Panteraja Jln. Mesjid Gampong Keude Kec. Panteraja Kab. Pidie Jaya Nomor : 421.2/SD/80/2015 tanggal 12 Agustus 2015.

Menimbang: a.

- bahwa SD Negeri 1 Panteraja Jln. Mesjid Gampong Keude Kec. Panteraja Kab. Pidie Jaya telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
- 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kab. Pidie Jaya;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
- 5. Peraturan Pemerintan Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
- 6. Peraturan Pemerintan Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 8. Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;

Memperhatikan:

Surat Ederan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4677/C/1991 Tanggal 2 Juli 1991 Perihal Petunjuk Penyelenggaraan Sekolah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Memberi Izin Kepada

Weinberr izm Repada

Nama

: SD Negeri 1 Panteraja

Pengelola

: Nilawati, S.Pd

Alamat

: Jln. Mesjid Gampong Keude Kec. Panteraja

Kab. Pidie Jaya

KEDUA

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan sebagai mana

diatur dalam keputusan ini akan ditinjau kembali.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku dalam jangka waktu 2 (Dua)

Tahun sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Meureudu

pada tanggal : 18 Agustus 2015

Kepala Dipas Pendidikan Kabupaten Ridie Jaya

Dr. Roeslan Abdul Gani, M.Pd

Pembana Utama Muda

Nip. 19690205 199303 1 003

Tembusan

1. Bupati Pidie Jaya di Meureudu;

2. Dirjen Kemendikdasmen Depdiknas RI di Jakarta;

3. Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Aceh di Banda Aceh;

4. Pertinggal